



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 142/68 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa untuk maksud melaksanakan perubahan dalam hal Perencanaan Kegiatan Desa Tahun 2025;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RKP Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142/68 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Kusgiyanto, SE	Demak, 16-06-1971	Pembina	Kepala Desa
2.	Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd	Demak, 12-08-1990	Ketua	Sekdes
3.	Ali Muhson	Demak, 05-05-1977	Sekretaris	Perades
4.	Ngadimin	Cilacap, 11-08-1985	Anggota	LPMD
5.	Masfufah, Amd.Keb	Kudus, 12-06-1976	Anggota	LPMD
6.	Ahmad Rizal Saleh	Demak, 01-10-1981	Anggota	Perades
7.	Alis Rahmawati, S.Pd	Demak, 07-04-1991	Anggota	KPMD
8.	Misfa'ati ulfah	Demak, 16-06-1983	Anggota	TP PKK
9.	Kusmadi	Demak, 22-06-1960	Anggota	Ketua RW
10.	Muchibi	Demak, 31-12-1975	Anggota	Ketua RW
11.	Muklas	Demak, 14-04-1964	Anggota	Ketua RT

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO